

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 23 TAHUN 2002 SERI D. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desentralisasi di bidang kebinamargaan dengan cakupan pelayanan wilayah yang luas dan tersebar serta bobot tugas yang semakin besar, maka kelembagaan Kantor Bina Marga yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. oleh karenanya perlu ditinjau kembali.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Dinas Bina Marga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS BINA MARGA

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Bina Marga.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Bina Marga dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 3 Mei 2002

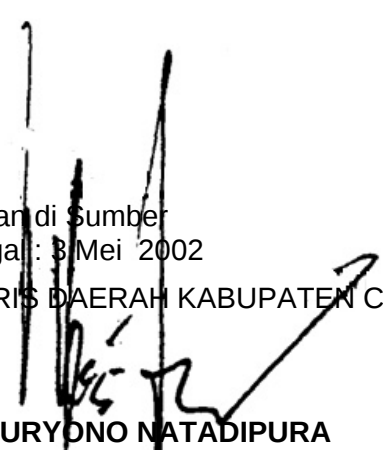
BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 3 Mei 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 24 SERI D. 5